



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa pekerjaan Delegasi Republik Indonesia untuk merundingkan masalah kedudukan – kenegaraan Irian-Barat dengan Pemerintah Keradjaan Nederland atau Delegasinja di negeri Belanda telah selesai;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 28 Nopember 1950 No. 57, dan pasal 2 Piagam Penjerahan Kedaulatan dan pasal 7 Status-Uni;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1951 membubarkan Delegasi Republik Indonesia untuk merundingkan masalah kedudukan-kenegaraan Irian-Barat dengan Pemerintah Keradjaan Negerland atau Delegasinja, dengan mengutjapkan banjak terima kasih kepada :

1. Mr. Mohammad Rum,
2. Dr. J. Leimena,
3. Dr. Sumitro Djojohadikusumo,
4. Mr. Lukman Hakim,
5. Mr. Teng Tjin Leng,
6. Hamid Algadrie,
7. I. J. Kasimo,
8. B. Sahetappy Engel,
9. Mr. Sunarjo,
10. Mr. Mohammad Yamin,

11. Silas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

11. Silas Papare,
12. Njonja J.M.S. Idham,
13. W. Latumenten,

Atas djasa-djasanja terhadap Negara jang dilakukan sebagai Ketua/Wakil Ketua/ Anggauta/ Penasehat Ahli dan Anggauta Sekretariat Delegasi Republik Indonesia untuk merundingkan masalah kedudukan-kenegaraan Irian-Barat dengan Pemerintah Keradjaan Nederland atau delegasinja itu.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Djanuari 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

ttd

MOHAMMAD NATSIR